



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian perubahan dasar hukum dengan memedomani angka 2 huruf a dan angka 3 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 diumumkan tanggal 20 Agustus 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a berdasarkan angka 2 dan angka 3 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/2024 bertanggal 23 Agustus 2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Teluk Bintuni Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Surat Dinas KPU Nomor:1692/PL.02.2-SD/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024;
- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 57.380 pemilih;
- KEDUA : Jumlah Akumulasi Suara Sah Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 sebesar 46.330 (Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh) Suara Sah;
- KETIGA : Menetapkan jumlah Suara Sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) berdasarkan jumlah penduduk pemilih tetap pada Diktum KESATU;

- KEEMPAT : Jumlah Suara Sah paling sedikit 10% dari akumulasi Suara Sah pada Diktum KEDUA sebesar 46.330 atau $10/100 \times 46.330$ sama dengan 4.633 (empat ribu enam ratus tiga puluh tiga) Suara Sah sebagai Persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 56 Tahun 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bintuni

Pada Tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK BINTUNI



MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI